IMPLIKASI PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) TERHADAP KEDUDUKAN KREDITUR ATAS HAK TANGGUNGAN [1]

Irene Ilahude[2]
Elko L. Mamesah[3]
Kathleen C. Pontoh[4]

A B S T R AK

Pengalihan piutang melalui cessie merupakan salah satu bentuk peralihan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru yang dalam praktiknya menimbulkan implikasi hukum terhadap keberadaan jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengalihan piutang melalui cessie serta implikasinya terhadap kedudukan kreditur atas Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang melalui cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pengalihan Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Berdasarkan sifat accessoir Hak Tanggungan, beralihnya piutang kepada kreditur baru mengakibatkan beralih pula hak jaminan yang melekat pada piutang tersebut. Dengan demikian, kreditur penerima cessie memperoleh kedudukan sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan dan tetap memiliki hak preferen dalam pelunasan piutangnya. Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur baru, diperlukan pencatatan peralihan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan. Tidak dilaksanakannya pencatatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan sengketa, terutama apabila debitur melakukan wanprestasi atau dalam keadaan pailit.

Kata Kunci: Cessie, Kreditur dan Hak Tanggungan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengalihan piutang atau *cessie* adalah suatu tindakan hukum yang melibatkan pemindahan piutang atas nama, dengan membuat akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, kemudian disampaikan pemberitahuan resmi kepada debitur. Dalam praktiknya, pengalihan ini memerlukan persetujuan dari debitur. Jenis piutang yang dapat dialihkan kepada kreditur baru mencakup hak penjual atas pembayaran, hak kreditur atas piutang, serta hak atas ganti rugi. Secara umum, *cessie* dapat dianggap sebagai bentuk jual beli piutang, karena memungkinkan hak penagihan dialihkan kepada pihak ketiga. Bahkan, seiring perkembangan zaman, cessie kerap digunakan untuk jaminan dalam perjanjian utang

Cessie sebagai sebuah perbuatan hukum yang berkaitan langsung tentang hutang-piutang yang merupakan sebuah perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang memiliki hak dan kewajiban di dalamnya, antara debitur dan juga kreditur. Perjanjian tersebut mengikat bagaikan sebuah

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011096
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

undang-undang bagi mereka yang menandatangani atau bersepakat di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun pada kenyatannya, seringkali *cessie* tidak memenuhi prestasi antara kreditur dan juga debitur, dikarenakan terjaninya pengalihan hak

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pengalihan piutang menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum kreditor penerima cessie terhadap Hak Tanggungan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk mengahsilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.[5]

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengalihan Piutang Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Pengalihan piutang (*cessie*) merupakan salah satu lembaga hukum yang diatur dalam hukum perdata Indonesia sebagai mekanisme pemindahan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Lembaga hukum ini memiliki peranan penting dalam praktik bisnis, khususnya pada sektor perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan pengelola aset, maupun dalam penyelesaian kredit bermasalah. Keberadaan pengaturan mengenai *cessie* memberikan kepastian hukum terhadap perpindahan hak tagih sehingga hubungan hukum antara kreditur dan debitur tetap terlindungi meskipun terjadi pergantian pihak yang berhak menerima pembayaran. Pengaturan *cessie* merupakan instrumen yang menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik perbankan, meskipun masih terdapat beberapa kekosongan pengaturan yang memerlukan penyempurnaan.[6]

Landasan normatif pengalihan piutang di Indonesia terdapat dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan yang memuat pengalihan hak tersebut kepada pihak lain. Ketentuan tersebut juga mensyaratkan agar pengalihan tersebut diberitahukan kepada debitur atau memperoleh persetujuan tertulis dari debitur sehingga memiliki akibat hukum terhadap pihak debitur. Dengan demikian, pengalihan piutang tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara kreditur lama dan kreditur baru, tetapi juga harus memenuhi prinsip publisitas agar tidak merugikan debitur.

Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitur. Sebelum adanya pemberitahuan mengenai pengalihan piutang, debitur tetap dianggap sah apabila melakukan pembayaran kepada kreditur lama karena debitur belum

[5] Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

[6] Benny Wibowo, Ismail, & Puguh Aji Hari Setiawan. (2025). *Pengaturan Pengalihan Piutang (Cessie) pada Praktek Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum

mengetahui adanya perpindahan hak tagih tersebut. Sebaliknya, setelah pemberitahuan dilakukan secara sah, debitur berkewajiban memenuhi prestasinya kepada kreditur baru. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum dan menghindari terjadinya pembayaran ganda.

Harus ada perjanjian sebelum prosedur pengalihan utang dimulai karena pengalihan tersebut merupakan hasil dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian kredit adalah perjanjian sukarela antara debitur dan kreditur yang menciptakan hubungan utang di mana debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh kreditur tergantung pada persyaratan yang telah disepakati. Perjanjian ini muncul dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai perjanjian di bawah hukum dengan penandatanganan dan penerimaan perjanjian kredit.[7]

Selain Pasal 613 KUHPerdata, pengaturan *cessie* juga berkaitan erat dengan ketentuan umum mengenai hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pengalihan piutang harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian *cessie* dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum sesuai dengan karakter syarat yang dilanggar.

Berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai oleh kreditur dan debitur, sesuai dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terjadilah proses pemberian kredit. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu:[8]

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Sebuah perjanjian hanya sah jika didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, yang berarti setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus dengan sukarela menyetujui untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Perjanjian dianggap sah apabila dibuat secara sukarela, dan sebaliknya, perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika kesepakatan yang didasarkan pada kehendak bebas atau sukarela tidak dipenuhi, misalnya jika dibuat di bawah paksaan, akibat kekhilafan, atau penipuan. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian juga harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat suatu perikatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Hal ini berarti bahwa kedia belah pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak secara mandiri (r*echtsbekwaamheid* atau kapasitas hukum), seperti misalnya sudah mencapai usia dewasa, memiliki pikiran yang sehat, dan tidak dilarang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Perjanjian dapat dibatalkan jika syarat kecakapan hukum ini tidak dipenuhi.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Terdapat pokok persoalan yang harus ditentukan, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian harus jelas jenisnya. Perjanjian akan batal demi hukum jika syarat mengenai hal tertentu tersebut tidak dipenuhi

4. Suatu sebab yang halal

Ada suatu sebab yang tidak terlarang (causa halal) menunjukkan bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak memiliki sebab atau causa (*oorzaa*), maka perjanjian tidak

[7] Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/

[8] Tim Literasi Nusantara, Handbook 3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHAP, Kuhper Beserta Penjelasannya, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 543.

mempunyai kekuatan hukum. Pengertian lain dari sebab atau causa yang halal adalah tidak boleh bertentangan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau kepentingan umum. Perjanjian yang melanggar hukum, etika atau ketertiban umum batal demi hukum

Dalam praktiknya, terdapat tiga subjek hukum yang terlibat dalam *cessie*, yaitu *cedent* sebagai kreditur lama yang mengalihkan piutang, *cessionaris* sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang, dan *cessus* sebagai debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi kepada kreditur baru. Setelah pengalihan dilakukan secara sah, seluruh hak tagih yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur lama berpindah kepada kreditur baru. Akan tetapi, pengalihan tersebut tidak mengubah isi maupun substansi hubungan hukum pokok antara debitur dan kreditur.

Secara yuridis, *cessie* hanya mengalihkan hak tagih, bukan menciptakan hubungan hukum baru. Oleh karena itu, berbeda dengan novasi yang menghapus perikatan lama dan membentuk perikatan baru, *cessie* tetap mempertahankan hubungan hukum yang telah ada. Demikian pula, *cessie* berbeda dengan subrogasi karena dalam subrogasi perpindahan hak terjadi akibat pembayaran utang oleh pihak ketiga, sedangkan *cessie* terjadi berdasarkan kesepakatan pengalihan hak tagih.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengalihan piutang (*cessie*) adalah kreditur (asal) yang mengalihkan hak tagihnya, yaitu piutang atas nama cedent, sedangkan penerima pengalihan hak tagih atau kreditur baru disebut dengan *cessionaris*. Kedua pihak ini mengambil hak kreditur lama atas piutang yang mereka dapatkan. Hubungan hukum yang terjadi diantaranya:

1. Hubungan antara kreditur lama (*cedent*) dan debitur (*cessus*)
2. Hubungan antara krediut lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaris*)
3. Hubungan antara kreditur kreditur baru (*cessionaris*) dan debitur (*cessus*)

Perjanjian kredit menimbulkan hubungan hukum antara debitur dan kreditur atau bank sebelumnya. Perjanjian kredit dituliskan secara tertulis. Ketika bank telah mengambil keputusan untuk menyetujui permohonan kredit, bank akan menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabah (debitur). Bank telah menuliskan syarat-syarat perjanjian pada formulir tersebut. Hubungan hukum utang piutang antara debitur dan kreditur yang semula merupakan hubungan hukum sebelum terjadinya *cessie*, hubungan tersebut timbul pada saat debitur menyetujui perjanjian dan bersedia menandatangani perjanjian kredit.

Dalam praktik perbankan, *cessie* sering digunakan sebagai instrumen pengalihan kredit bermasalah (*non-performing loan*) kepada perusahaan pengelola aset atau investor. Setelah dilakukan pengalihan, pihak penerima *cessie* memperoleh seluruh hak untuk melakukan penagihan terhadap debitur sesuai dengan isi perjanjian kredit sebelumnya. Praktik *cessie* di sektor perbankan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata sepanjang dibuat melalui akta, diberitahukan kepada debitur, serta diikuti dengan pengalihan hak tanggungan apabila piutang dijamin dengan hak tanggungan.[9]

Apabila piutang dialihkan, maka kreditur yang memiliki tagihan/piutang tersebutlah yang berhak dan diizinkan untuk mengalihkannya. Tagihan/piutang yang dimaksudkan adalah tagihan/piutang yang timbul dari fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada debitur. Bank adalah pihak yang meminjamkan uang, oleh karena itu bank memiliki piutang dari

[9] Maharani Alika Novita Sari & Aris Munandar. (2022). *Tinjauan Yuridis Praktek Pengalihan Piutang (Cessie) di Bank Bukopin Cabang Mataram*. Private Law Universitas Mataram

debitur terkait. Dalam hal ini, bank sebagai kreditur, memiliki hak untuk memindahkan piutangnya sebesar jumlah uang yang terutang dan harus dibayarkan oleh debitur kepada bank, tergantung pada perjanjian kredit yang dibuat antara bank dan debitur yang bersangkutan.[10]

Hubungan hukum yang timbul dari pengalihan piutang (cessie) adalah hubungan hukum antara kreditur baru dan debitur. Kreditur lama tidak lagi berhak menagih pembayaran atau pelunasan utang debitur kepadanya setelah pengalihan piutang berlaku efektif. Kreditur baru berhak atas pembayaran atau pelunasan kewajiban debitur dan hal tersebut harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur baru. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan kreditur baru, kreditur baru harus memberitahukan kepada debitur mengenai pengalihan piutang tersebut.[11] Pemberitahuan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada debitur bahwa kreditur telah mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, sehingga sejak saat itu, semua pembayaran yang dilakukan oleh debitur sehubungan dengan kewajibannya kepada kreditur harus dibayarkan kepada pihak ketiga tersebut sebagai kreditur baru.

Dalam pelaksanaan pengalihan piutang atas nama pihak lain melalui cessie dapat terjadi sebagai tambahan (accessoir) pada perjanjian pokok jika suatu peristiwa hukum mendahuluinya, atau dapat juga terjadi tanpa suatu peristiwa hukum sebelumnya. Dalam kedua kasus tersebut, pengalihan piutang atau cessie merupakan suatu keharusan karena merupakan suatu peristiwa hukum. Karena Pasal 613 KUH Perdata tidak mengatur tentang keharusan adanya peristiwa hukum untuk mengalihkan piutang atau kebendaan tak berwujud lainnya, maka akta cessie tetap dapat dieksekusi dan piutang tetap dapat dialihkan secara cessie oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur baru, meskipun tanpa adanya peristiwa hukum. Oleh karena itu, agar suatu cessie dianggap sah atau efektif, pemberitahuan harus diberikan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk debitur (cessus), kreditur lama (cedent), dan kreditur baru (cessionaris).

Pengalihan piutang juga mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan jaminan kebendaan, khususnya Hak Tanggungan. Berdasarkan asas *accessorium sequitur principale*, hak jaminan mengikuti piutang yang dijaminnya. Dengan demikian, ketika piutang dialihkan melalui *cessie*, maka hak tanggungan sebagai jaminan juga beralih kepada kreditur baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut memberikan perlindungan terhadap penerima *cessie* agar tetap memperoleh hak preferen atas objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pengalihan hak tanggungan melalui *cessie*, khususnya mengenai pencatatan peralihan hak dan perlindungan hukum terhadap penerima pengalihan. Belum optimalnya pengaturan mengenai pengalihan hak tanggungan melalui *cessie* sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila terjadi sengketa mengenai balik nama hak tanggungan atau pelaksanaan eksekusi jaminan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan praktik perbankan agar tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif.[12]

[10] Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, (Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 29.

[11] Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Cessie (Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010), hlm. 2.

[12] Ade Rahmawati, Yulianto Syahyu, & Esther Masri. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie Dalam Pengalihan Hak Tanggungan*

Dari perspektif perlindungan hukum, keberadaan *cessie* tidak boleh memperburuk kedudukan debitur. Kreditur baru hanya memperoleh hak yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur lama tanpa dapat menambah kewajiban debitur di luar isi perjanjian pokok. Prinsip tersebut merupakan implementasi asas keseimbangan dalam hukum perjanjian serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan hukum.

Dalam praktik penyelesaian sengketa, penerima *cessie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Setelah pengalihan piutang dilakukan secara sah, *cessionaris* memperoleh seluruh hak hukum yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur lama, termasuk hak untuk melakukan penagihan maupun mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan terhadap debitur yang cidera janji.[13]

Cessie memiliki sifat yang fleksibel dan volunter, selaras dengan prinsip fundamental kebebasan berkontrak yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Sifat kontraktual ini membedakannya secara signifikan dari subrogasi (diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata), yang merupakan peralihan hak tagih yang terjadi demi hukum (*van rechtswege*) sebagai akibat dari adanya pembayaran. Fleksibilitas tersebut menjadikan cessie sebagai instrumen yang lebih sesuai untuk skema transaksi komersial, seperti pengalihan portofolio piutang oleh bank, sebuah praktik yang juga harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lebih jauh lagi, dalam praktik keuangan kontemporer, mekanisme cessie menjadi fondasi bagi instrumen seperti anjak piutang (*factoring*). Dalam konteks ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengalihan piutang secara otomatis menyebabkan beralihnya hak jaminan fidusia yang melekat padanya kepada cessionaris tanpa memerlukan proses formalitas ulang.[14]

Selain KUH Perdata, regulasi sektoral juga memperkuat praktik cessie. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Sekuritisasi Aset mengatur pengalihan piutang dalam rangka sekuritisasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep cessie telah berkembang dari sekadar mekanisme perdata klasik menuju instrumen penting dalam pasar keuangan modern.

Munir Fuady mengemukakan bahwa cessie adalah instrumen yang menyeimbangkan kepentingan kreditor lama, kreditor baru, dan debitor. Jika salah satu pihak diabaikan, maka potensi sengketa akan meningkat. Oleh karena itu, kedudukan hukum kreditor baru harus dipahami dalam bingkai relasi hukum tripartit, bukan hanya bilateral.[15]

Perkembangan praktik bisnis modern menunjukkan bahwa pengaturan *cessie* dalam KUHPerdata masih bersifat umum sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi keuangan saat ini, seperti sekuritisasi aset, pengalihan piutang digital, maupun transaksi pada perusahaan pengelola aset. Oleh karena itu, berbagai penelitian mendorong adanya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi kreditur,

Atas Tanah dan Bangunan. Journal of Law and Security Studies.

[13] Vivi Alfiansyah, Nukman, & Hasanna Lawang. (2023). *Tinjauan Yuridis Hak atas Pengalihan Utang Piutang Secara Cessie dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law

[14] Tinambunan, E., & Julyesther, J. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Hukum Cessie dalam Proses Pengalihan Piutang sebagai Kreditor. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, *9*(3), 590-605.

[15] Munir Fuady, *Hukum Tentang Pengalihan Piutang (Cessie),* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.12

debitur, maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pengalihan piutang (*cessie*) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Pasal 613 KUHPerdata serta didukung oleh ketentuan umum mengenai hukum perjanjian. Akan tetapi, perkembangan praktik bisnis dan meningkatnya kompleksitas transaksi pembiayaan menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi agar mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjamin efektivitas pelaksanaan pengalihan piutang, khususnya yang berkaitan dengan hak tanggungan dan proses kepailitan.

B. Implikasi Hukum Kreditur Penerima Cessie terhadap Hak Tanggungan

Kedudukan hukum kreditur penerima cessie terhadap Hak Tanggungan merupakan salah satu aspek penting dalam praktik perbankan dan hukum jaminan di Indonesia. Pengalihan piutang melalui cessie tidak hanya mengakibatkan beralihnya hak tagih dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris), tetapi juga membawa akibat hukum terhadap seluruh hak yang melekat pada piutang tersebut, termasuk hak jaminan berupa Hak Tanggungan. Dengan demikian, penerima cessie memperoleh kedudukan hukum sebagai kreditur baru yang menggantikan seluruh hak dan kewajiban kreditur sebelumnya sepanjang tidak diperjanjikan lain.

Dasar hukum mengenai cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan akta autentik atau akta di bawah tangan, dan penyerahan tersebut tidak mempunyai akibat terhadap debitur sebelum diberitahukan atau disetujui secara tertulis oleh debitur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak cessie dilakukan secara sah, hubungan hukum antara kreditur lama dan debitur beralih kepada kreditur baru.

Dalam hukum jaminan, keberadaan Hak Tanggungan tidak dapat dipisahkan dari piutang yang dijaminnya. Hal tersebut didasarkan pada sifat accessoir Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang menyatakan bahwa apabila piutang yang dijamin beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab lain, maka Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru. Dengan demikian, pengalihan piutang melalui cessie secara otomatis diikuti dengan pengalihan Hak Tanggungan sebagai jaminannya.

Sifat accessoir tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Hak Tanggungan bergantung sepenuhnya pada keberadaan piutang pokok. Selama piutang masih ada dan belum hapus, Hak Tanggungan tetap mengikuti piutang tersebut kepada siapa pun pemegang piutang yang sah. Prinsip ini dikenal dengan asas accessorium sequitur principale, yaitu jaminan mengikuti perikatan pokoknya. Oleh karena itu, tidak diperlukan pembebanan Hak Tanggungan baru setiap kali terjadi pengalihan piutang melalui cessie.

Kedudukan hukum kreditur penerima cessie setelah pengalihan piutang menjadi sama dengan kedudukan kreditur asal. Artinya, penerima cessie memperoleh seluruh hak yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur lama, termasuk hak untuk menerima pembayaran utang, hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan, serta hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan kualitas maupun kekuatan hak antara kreditur asal dan kreditur penerima cessie.

Dalam perspektif hukum jaminan, pengalihan Hak Tanggungan kepada kreditur baru terjadi demi hukum (van rechtswege). Frasa demi hukum menunjukkan bahwa pengalihan tersebut berlangsung secara otomatis tanpa

memerlukan perjanjian pembebanan Hak Tanggungan yang baru. Akan tetapi, untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga, UUHT tetap mengatur adanya kewajiban pencatatan peralihan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa peralihan Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pertanahan. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) UUHT menentukan bahwa pencatatan tersebut dilakukan dengan mencatat nama kreditur baru pada Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan. Tujuan pencatatan tersebut bukan untuk menentukan sah atau tidaknya pengalihan, melainkan untuk memenuhi asas publisitas sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pihak ketiga.

Asas publisitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum jaminan kebendaan. Hak Tanggungan sebagai hak kebendaan harus dapat diketahui oleh siapa pun yang berkepentingan. Oleh sebab itu, perubahan identitas pemegang Hak Tanggungan wajib diumumkan melalui pencatatan administrasi pertanahan agar pihak ketiga mengetahui siapa pemegang hak jaminan yang sah.

Dalam praktik perbankan, sering kali ditemukan bahwa pengalihan piutang telah dilakukan melalui cessie, tetapi pencatatan peralihan Hak Tanggungan belum segera dilaksanakan. Kondisi demikian pada dasarnya tidak menghilangkan keberadaan Hak Tanggungan karena secara materiil hak tersebut telah berpindah kepada kreditur baru. Akan tetapi, belum dilakukannya pencatatan dapat menimbulkan kesulitan administratif ketika kreditur baru akan melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan.

Kreditur penerima cessie tetap memiliki hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dibandingkan kreditur konkuren dalam memperoleh pelunasan piutang dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan. Hak preferen tersebut diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UUHT yang menegaskan bahwa Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.

Hak preferen tersebut merupakan salah satu karakter utama Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan. Dalam hal debitur dinyatakan pailit sekalipun, kreditur pemegang Hak Tanggungan tetap berkedudukan sebagai kreditur separatis, yaitu kreditur yang dapat mengeksekusi sendiri objek jaminannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu, setelah cessie dilakukan secara sah, status sebagai kreditur separatis juga beralih kepada penerima cessie.

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa cessie tidak mengurangi kekuatan Hak Tanggungan sebagai jaminan kebendaan. Sebaliknya, cessie hanya mengganti subjek pemegang hak tanpa mengubah substansi hak yang melekat pada piutang maupun jaminannya. Dengan kata lain, hubungan hukum antara debitur dan objek jaminan tetap sama, sedangkan yang berubah hanyalah pihak yang berwenang menagih dan mengeksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, kreditur penerima cessie memiliki hak yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT, yaitu menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji. Selain itu, Sertipikat Hak Tanggungan juga memiliki kekuatan titel eksekutorial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT, sehingga memberikan kemudahan bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya.

Namun demikian, agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan sengketa, kreditur penerima cessie harus dapat membuktikan legalitas pengalihan piutang tersebut. Bukti tersebut meliputi akta cessie, dokumen peralihan piutang,

pemberitahuan kepada debitur, serta pencatatan perubahan pemegang Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan. Kelengkapan administrasi tersebut akan memperkuat legal standing kreditur baru apabila terdapat keberatan dari debitur maupun pihak ketiga.

Dari perspektif perlindungan hukum, kedudukan kreditur penerima cessie memperoleh jaminan melalui ketentuan KUHPerdata dan UUHT. KUHPerdata memberikan dasar mengenai sahnya pengalihan piutang, sedangkan UUHT menjamin bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti piutang yang dialihkan. Sinergi kedua pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dalam melakukan restrukturisasi kredit, pengalihan aset, maupun transaksi jual beli piutang.

Dalam praktik perbankan modern, cessie menjadi instrumen yang penting dalam pengelolaan aset bermasalah (*non-performing loan*). Bank dapat mengalihkan piutang kepada perusahaan pengelola aset atau lembaga keuangan lain tanpa kehilangan jaminan Hak Tanggungan. Hal ini meningkatkan efisiensi penyelesaian kredit bermasalah sekaligus menjaga kepastian hukum bagi investor yang membeli piutang tersebut.

Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan normatif maupun praktis terkait sinkronisasi antara pengalihan piutang dan administrasi pertanahan. Tidak jarang terjadi keterlambatan pencatatan perubahan kreditur pada Buku Tanah Hak Tanggungan sehingga menimbulkan hambatan administratif dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, koordinasi antara kreditur baru, notaris/PPAT, dan Kantor Pertanahan menjadi faktor penting untuk menjamin efektivitas pengalihan Hak Tanggungan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum kreditur penerima cessie terhadap Hak Tanggungan adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan yang baru dengan seluruh hak dan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur asal. Kedudukan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan sifat accessoir Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUHT. Kreditur penerima cessie tetap memiliki hak preferen, hak eksekutorial, serta hak sebagai kreditur separatis dalam kepailitan. Namun, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga, peralihan tersebut harus diikuti dengan pencatatan pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan piutang melalui mekanisme cessie tidak hanya mengakibatkan berpindahnya hak tagih dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris), tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap Hak Tanggungan yang melekat sebagai jaminan atas piutang tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang bersifat accessoir, sehingga keberadaannya selalu mengikuti perikatan pokok berupa piutang. Oleh karena itu, setiap pengalihan piutang melalui cessie secara otomatis membawa akibat hukum berupa beralihnya Hak Tanggungan kepada kreditur penerima cessie.

Implikasi hukum yang pertama adalah beralihnya hak kebendaan atas Hak Tanggungan kepada kreditur penerima cessie. Sejak cessie dilakukan secara sah sesuai Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kreditur baru memperoleh seluruh hak yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur lama terhadap objek jaminan. Dengan demikian, kreditur penerima cessie memiliki kewenangan yang sama untuk menggunakan Hak Tanggungan sebagai alat pelindung atas pelunasan piutang.

Implikasi kedua adalah beralihnya hak preferen (droit de préférence) kepada kreditur penerima cessie. Hak preferen merupakan hak yang memberikan kedudukan diutamakan kepada pemegang Hak Tanggungan dibandingkan dengan kreditur lainnya apabila hasil penjualan objek jaminan digunakan untuk melunasi utang

debitur. Kedudukan tersebut tidak hilang meskipun terjadi pengalihan piutang, sebab yang berubah hanyalah subjek krediturnya, sedangkan hak jaminannya tetap melekat pada objek Hak Tanggungan.

Selanjutnya, kreditur penerima cessie juga memperoleh hak mengikuti benda (droit de suite) yang menjadi karakteristik Hak Tanggungan. Hak ini memungkinkan kreditur tetap mempertahankan hak jaminannya meskipun objek Hak Tanggungan telah berpindah tangan kepada pihak lain. Dengan demikian, siapa pun pemilik baru atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tetap harus menghormati keberadaan hak jaminan tersebut sampai utang pokok dilunasi.

Implikasi hukum berikutnya adalah beralihnya hak eksekutorial kepada kreditur penerima cessie. Berdasarkan Pasal 6 UUHT, apabila debitur melakukan wanprestasi, pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Setelah terjadi cessie, kewenangan untuk melakukan eksekusi tersebut beralih kepada kreditur baru tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari debitur.

Selain hak melakukan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, kreditur penerima cessie juga memperoleh manfaat dari titel eksekutorial yang melekat pada Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHT. Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kreditur penerima cessie tetap dapat memanfaatkan kekuatan eksekutorial tersebut sepanjang pengalihan piutang dan Hak Tanggungan dapat dibuktikan secara sah.

Meskipun peralihan Hak Tanggungan terjadi secara otomatis karena hukum, UUHT tetap mewajibkan adanya pencatatan peralihan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) UUHT. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa kreditur penerima cessie berkewajiban mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama pemegang Hak Tanggungan. Pencatatan tersebut bertujuan untuk memenuhi asas publisitas sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.

Apabila pencatatan tersebut belum dilakukan, secara materiil Hak Tanggungan tetap telah beralih kepada kreditur baru karena sifatnya yang mengikuti piutang. Akan tetapi, dari aspek administratif dapat timbul berbagai hambatan, misalnya dalam proses pelelangan, pengurusan roya, maupun pembuktian legal standing ketika terjadi sengketa di pengadilan. Oleh sebab itu, pencatatan memiliki fungsi penting sebagai alat pembuktian administratif.

Implikasi hukum lainnya tampak ketika debitur dinyatakan pailit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pemegang Hak Tanggungan berkedudukan sebagai kreditur separatis, yaitu kreditur yang dapat mengeksekusi sendiri objek jaminannya di luar pembagian harta pailit. Setelah cessie dilakukan, status sebagai kreditur separatis tersebut juga berpindah kepada kreditur penerima cessie sehingga haknya untuk memperoleh pelunasan tetap terlindungi.

Di sisi lain, pengalihan piutang melalui cessie juga membawa implikasi terhadap hubungan hukum dengan debitur. Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, pengalihan piutang baru mempunyai akibat terhadap debitur apabila telah diberitahukan atau disetujui secara tertulis. Apabila pemberitahuan belum dilakukan, pembayaran yang dilakukan debitur kepada kreditur lama dapat dianggap sah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur penerima cessie apabila tidak segera melakukan pemberitahuan kepada debitur.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan asas kepastian hukum. Pengalihan piutang melalui

cessie harus didukung oleh akta yang sah, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerdata. Dokumen tersebut menjadi dasar pembuktian bahwa kreditur baru memiliki hak atas piutang sekaligus Hak Tanggungan yang melekat padanya. Tanpa adanya bukti pengalihan yang sah, pelaksanaan hak-hak kreditur baru dapat dipersoalkan oleh debitur maupun pihak ketiga.

Dalam praktik perbankan, implikasi hukum cessie sangat penting dalam penyelesaian kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Bank sering mengalihkan piutang kepada perusahaan pengelola aset atau investor untuk memperbaiki kualitas asetnya. Dengan beralihnya Hak Tanggungan kepada kreditur baru, investor tetap memperoleh jaminan hukum yang kuat untuk melakukan penagihan maupun eksekusi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Namun demikian, praktik tersebut juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterlambatan pencatatan perubahan pemegang Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan yang dapat memperlambat pelaksanaan eksekusi. Selain itu, terdapat kemungkinan munculnya keberatan dari debitur apabila tidak memperoleh pemberitahuan mengenai pengalihan piutang. Oleh karena itu, sinkronisasi antara ketentuan KUHPerdata, UUHT, dan administrasi pertanahan menjadi faktor penting dalam memberikan kepastian hukum.

Dari perspektif perlindungan hukum, pengaturan mengenai pengalihan Hak Tanggungan melalui cessie mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur memperoleh jaminan atas pelunasan piutangnya, debitur memperoleh kepastian mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran, sedangkan pihak ketiga memperoleh informasi melalui sistem pendaftaran Hak Tanggungan.

Dengan demikian, implikasi hukum kreditur penerima cessie atas Hak Tanggungan meliputi: (1) beralihnya Hak Tanggungan secara otomatis karena hukum; (2) beralihnya hak preferen dan hak mengikuti benda (*droit de préférence* dan *droit de suite*); (3) beralihnya hak eksekusi dan titel eksekutorial; (4) beralihnya kedudukan sebagai kreditur separatis dalam kepailitan; (5) kewajiban melakukan pencatatan peralihan Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan; serta (6) kewajiban melakukan pemberitahuan kepada debitur agar pengalihan memiliki akibat hukum terhadap debitur. Keseluruhan implikasi tersebut menunjukkan bahwa cessie tidak mengurangi kekuatan Hak Tanggungan sebagai jaminan kebendaan, melainkan hanya mengalihkan subjek pemegang hak tanpa mengubah sifat dan fungsi jaminan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengalihan piutang (cessie) di Indonesia telah memiliki landasan normatif yang jelas, terutama melalui Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tata cara pengalihan piutang atas nama beserta akibat hukumnya. Dalam pelaksanaannya, cessie hanya mengalihkan hak tagih dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris) tanpa mengubah hubungan hukum pokok antara kreditur dan debitur. Agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap debitur, pengalihan tersebut harus dilakukan melalui akta yang sah dan disertai dengan pemberitahuan atau persetujuan debitur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan asas accessorium sequitur principale, pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan mengakibatkan beralihnya pula hak jaminan tersebut kepada kreditur baru.

2. Implikasi hukum terhadap kreditur penerima cessie atas Hak Tanggungan menunjukkan bahwa sejak pengalihan piutang dilakukan secara sah sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan hukum kreditur baru (cessionaris) menggantikan seluruh hak kreditur lama (cedent) sebagai pemegang piutang, termasuk hak kebendaan yang melekat pada piutang tersebut. Berdasarkan asas accessorium sequitur principale dan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan sebagai jaminan utang turut beralih kepada kreditur penerima cessie sehingga cessionaris memperoleh kedudukan sebagai kreditur preferen yang berhak didahulukan dalam pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi objek Hak Tanggungan apabila debitur wanprestasi.

B. Saran

1. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan pembaruan terhadap pengaturan mengenai pengalihan piutang (cessie), khususnya yang berkaitan dengan peralihan Hak Tanggungan, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih komprehensif dalam praktik perbankan, pembiayaan, dan penyelesaian kepailitan. Di samping itu, instansi terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Otoritas Jasa Keuangan, perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas mengenai mekanisme pencatatan dan pengalihan Hak Tanggungan akibat cessie guna meminimalkan sengketa di kemudian hari.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kreditur penerima cessie, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme peralihan dan pencatatan Hak Tanggungan setelah terjadinya cessie, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun kendala dalam praktik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun pedoman teknis yang terintegrasi mengenai prosedur pencatatan peralihan Hak Tanggungan sebagai akibat cessie, sehingga hak kreditur baru memperoleh kepastian hukum terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Munir Fuady, Hukum Tentang Pengalihan Piutang (Cessie), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2009)

Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Cessie (Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP), 2010),

Tim Literasi Nusantara, Handbook 3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHAP, Kuhper Beserta Penjelasannya, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020),

Jurnal

Ade Rahmawati, Yulianto Syahyu, & Esther Masri. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie Dalam Pengalihan Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan. Journal of Law and Security Studies.

Benny Wibowo, Ismail, & Puguh Aji Hari Setiawan. (2025). Pengaturan Pengalihan Piutang (Cessie) pada Praktek Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum

Maharani Alika Novita Sari & Aris Munandar. (2022). Tinjauan Yuridis Praktek Pengalihan Piutang (Cessie) di Bank Bukopin Cabang Mataram. Private Law Universitas Mataram

Tinambunan, E., & Julyesther, J. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Hukum Cessie dalam Proses Pengalihan Piutang sebagai Kreditor. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 9(3), 590-605.

Vivi Alfiansyah, Nukman, & Hasanna Lawang. (2023). Tinjauan Yuridis Hak atas Pengalihan Utang Piutang Secara Cessie dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019

Peratuan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016

Lainnya

Muhammad Farhansyah. Penegakan Hukum Pada Separatisme Di Papua Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022

Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/

IDENTITAS PENULIS



Irene Ilahide
NIM 200711011096
Tahun masuk Kuliah 2021
Tahun selesai 2026
Dosen Pembimbing 1:
Elko L. Mamesah., S.H, M.H
Dosen Pembimbing 2:
Kathleen C. Pontoh, S.H, M.H
Judul Skripsi:
Implikasi Pengalihan Piutang (Cessie) Terhadap Kedudukan Kreditur Atas Hak Tanggungan
Lama Proses penelitian: 1 Tahun